



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SANGGAU

Jalan Haji Abbas 18 Sanggau ☎ (0564) 21027 Kode Pos 78513

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SANGGAU Nomor : Kd.14.03/PP.00.1/ 420 /2005

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SANGGAU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SANGGAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sanggau ;
b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;

Mengingat : 1. Undang Undang RI. Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI. Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 45 Tahun 2005 ;
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi, Kandepag. Kabupaten /Kota ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Keputusan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003.tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah ;

Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Yayasan Pontren Al-Rahmah Desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Nomor : 186/PB-YAG/GR/I/2005 tanggal 24 Januari 2005 ;
2. Hasil Kunjungan Lapangan dan Penelitian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sanggau Cq. Kasi Mapenda beserta Staf tanggal 30 Maret 2005 berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sanggau Nomor : Kd.14.03/I-b/KP.01.2/419/2005. Tanggal 29 Maret 2005.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SANGGAU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SANGGAU.

Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini ;

- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan NOMOR STATISTIK MADRASAH seperti tercantum dalam kolom tiga dan diberikan NOMOR PIAGAM tercantum dalam kolom empat lampiran Keputusan ini ;
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat : Segala sesuatu akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;



Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 4 April 2005
Kepala,

H. Muslimin H. Djabir, BA
NIP. 150178236.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI. Di Jakarta ;
2. Sekretaris Jendral Departemen Agama RI. Di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI. Di Jakarta ;
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Kantor Wilayah Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianank;
7. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau di Sekadau;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidkkan Kecamatan Sekadau Hilir di sekadau.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : Kd.14.03/PP.00.1/420/2005

]
TANGGAL : 4 APRIL 2005

TENTANG : PERSETUJUAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SANGGAU

DAFTAR NAMA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NEM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al-Rahmah. Alamat : Desa Mungguk Kecamatan Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Mulai Tahun Pelajaran 2003/2004.	112610320012	D/Kd.14.03/MI/12/2005



Sanggau, 4 April 2005
Kepala,


H. Muslimin H. Djabir, BA
NIP. 150178236.